

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perbankan syariah non litigasi adalah penyelesaian yang ditawarkan dalam beberapa model seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi diberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi pihak yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Mereka dapat menentukan arbiter yang mereka inginkan atau menyerahkan sepebuhnya kepada lembaga arbitrase yang akan memilih arbiter bagi mereka. Disamping itu melalui arbitrase relatif aman terhadap keadaan yang tidak menentu dengan sistem hukum yang berbeda.
- b. Bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga otonom yang berperan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dimana dalam memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan yakni dengan cara *tahkim*, dalam hal ini peran Badan arbitrase syari'ah Nasional masih sangat terbatas, mengingat adanya suatu klausul sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam hal ini hanya mereka para pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah mengadakan perjanjian secara tegas, bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan akan ditempuh melalui jalur arbitrase. Tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa melalui upaya hukum litigasi, yang mana para pihak dalam suatu hubungan hukum, tidak ada suatu keharusan dalam perjanjian, mengenai upaya apa yang akan ditempuh bilamana terjadi sengketa. Hal ini yang menjadikan

tidak adanya keterbatasan terhadap banyaknya sengketa yang masuk melalui jalur litigasi.

## V.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

Mengingat adanya bunyi suatu klausul yang tercantum di dalam pasal 59 Undang-undang No 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa mengenai pelaksanaan putusan, *“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”*. Menurut hemat penulis klausul tersebut membatasi kewenangan dari badan arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis, agar peran badan arbitrase lebih luas dan independen, maka ketentuan pasal 59 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, harus segera di revisi. Agar posisi Badan arbitrase sejajar dengan pengadilan serta bisa menjalankan putusannya sendiri tanpa mendaftarkan putusannya pada pengadilan.